



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati, Sekretaris Daerah, dan Pejabat pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, dan Pengurus Barang Pengelola;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. bahwa Pejabat yang ditugaskan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki resiko kerja yang tinggi dalam melakukan koordinasi serta pertanggungjawaban secara administrasi dan hukum terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, sehingga perlu diberikan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Tunjangan Khusus adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pengelola keuangan dan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pengelola keuangan dan barang milik daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tunjangan Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat guna meningkatkan kinerja, etos kerja, dan profesionalisme.

BAB III
PENERIMA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Penerima Tunjangan Khusus

Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat pengelola keuangan dan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Wakil Bupati selaku Koordinator Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Koordinator Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Koordinator Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Koordinator Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - e. PPKD adalah Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dan/atau Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 - f. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Pelaksana pada BPKAD yang membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam hal penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah.
- (3) Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tunjangan Khusus tidak diberikan apabila:
 - a. pegawai nonaktif atau diberhentikan untuk sementara;
 - b. pegawai cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pegawai bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
 - d. pegawai cuti besar;
 - e. pegawai cuti bersalin; dan/atau
 - f. pegawai melaksanakan tugas belajar.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan melampirkan bukti berupa tanda terima uang (kuitansi) yang telah ditandatangani oleh PA/KPA.
- (2) Pembayaran Tunjangan Khusus diajukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Khusus bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran Tunjangan Khusus dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan dan dibebankan kepada penerima.
- (5) Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) / Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tunjangan Khusus yang diajukan dilengkapi dengan:
 - a. daftar penerimaan Tunjangan Khusus; dan
 - b. surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala BPKAD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01A Tahun 2014 tentang Tunjangan Khusus Pengelola Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 01B Tahun 2014 tentang Tunjangan Khusus Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01B Tahun 2014 tentang Tunjangan Khusus Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 1 Maret 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 20-A